

Judul : Putusan MK Tak Bisa Ditafsir Sembarang
Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Putusan MK Tak Bisa Ditafsir Sembarang

Kemenpan RB bersama Polri akan mengevaluasi jabatan sipil yang hingga kini masih dijabat polisi.
Pemerintah bakal mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS— Menteri Hukum Supratman Andi Atrias menyebut, polisi yang kini telanjur menduduki jabatan di luar kepolisian tidak wajib mengundurkan diri. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil dinilai tidak berlaku surut.

Namun, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, berpandangan, putusan MK tersebut tidak memberikan jalan atau pilihan lain selain mengundurkan diri atau pensiun dini bagi anggota polisi aktif yang kini menjabat di luar institusi Polri.

"Menurut pendapat saya terhadap putusan MK, bahwa putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya, bagi semua pejabat Polri yang sudah telanjur menjabat tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini. Kecuali atas dasar lesa-daran Polri untuk menarik ang-

gotanya dari kementerian," ujar Supratman ditemui sesuai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam putusannya, MK menegaskan, setiap anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan itu mengahalkan pemohonan uji materi terhadap Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No 2/2002 tentang Polri.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan itu, Kamis (13/11), menyatakan, jabatan yang dimaksud ialah jabatan aparatur sipil negara (ASN), baik manajerial maupun nonmanajerial, yang tak punya keterkaitan langsung dengan tugas kepolisian.

Revisi UU Polri

Supratman mengatakan, jabatan sipil di pemerintahan yang boleh diduduki oleh pejabat Polri akan diatur lebih rinci dalam revisi UU Polri.

RUU Polri ini sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 dan 2026.

"Pasti akan diatur. Agar tidak menimbulkan perdebatan lagi. Sama dengan Undang-Undang TNI, kan? Di batang tubuh diatur 14 kementerian yang boleh diduduki TNI. Polri pun nanti begitu juga. Walaupun sebenarnya kalau Polri perdebatannya panjang, karena, yang pertama, ini bukan militer, ini polisi sipil, Polisi sipil," katanya.

Supratman yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri mengatakan, putusan MK itu akan dibahas lebih mendalam oleh komisi. Ini untuk memastikan mana saja instansi pemerintah yang masih terkait tugas dan fungsi kepolisian.

Sementara itu, Bambang berpendapat, putusan MK itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan, misalnya dengan menyebut bahwa putusan itu tidak berlaku surut karena landasan dari putusan MK adalah UU Polri.

"Keputusan MK itu bukan membuat norma baru, tetapi

mengembalikan ke norma yang semestinya," kata Bambang.

Menurutnya, jika langkah Polri atas putusan MK itu adalah memanggil kembali para polisi, yang terjadi adalah penumpukan perwira tinggi. Semisal, jabatan untuk jenderal bintang tiga atau komjen di Mabes Polri hanya ada bagi 9 jabatan, sementara saat ini ada lebih dari 20 perwira tinggi dengan pangkat komjen yang ada di luar struktur Polri.

Karena itu, kata Bambang, solusinya adalah mereka mengundurkan diri dan beralih status menjadi ASN kementerian/lembaga, atau pensiun dini.

Proses itu, menurut Bambang, mestinya bisa dilakukan cepat mengingat Kapolri pernah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bisa ditugaskan untuk memusnahkan solusi bagi kembalinya rombongan personel Polri yang berada di luar struktur.

Final dan mengikat

Tim tersebut bisa membantu

koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk alih status atau membantu opsi memproses pensiun dini. "Keputusan MK tersebut sudah final, artinya mau tidak mau Polri harus melaksanakan amanat konstitusi," ujar Bambang.

Menurut Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, putusan MK tersebut bisa diartikan tidak berlaku surut bagi para anggota Polri yang sudah ditugaskan di luar institusi kepolisian. Dengan demikian, mereka masih bisa menjabat hingga pensiun entah sebagai polisi aktif atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Sugeng tak melihat kemungkinan adanya penarikan anggota kepolisian aktif ke Mabes Polri. "Beberapa perwira tinggi aktif yang ditugaskan di luar struktur biasanya sudah mendekati masa pensiunnya," kata Sugeng.

Namun, Sugeng menuturkan, putusan MK itu juga menegaskan, Polri ke depan tak bisa lagi menempatkan anggotanya di

luar institusi kepolisian, kecuali mengundurkan diri atau pensiun dini. Jika saat ini terdapat perwira tinggi aktif yang masih panjang masa aktifnya sebagai polisi, mau tidak mau yang bersangkutan harus mundur atau pensiun dini dari kepolisian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widayanti mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK karena sifatnya final dan mengikat.

Sebelum terbit putusan MK tersebut, UU ASN telah mengatur bahwa sejumlah jabatan di pemerintahan dapat diisi oleh ASN, TNI, ataupun Polri. Namun, pengisiannya harus setara dengan ketentuan dalam UU Polri dan TNI.

UU TNI tegas menyebutkan ada 14 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit. Hal ini berbeda dengan UU Polri yang belum tegas menyebutkan instansi.

Karena itu, pemerintah akan mengidentifikasi posisi mana

saja yang relevan dengan kompetensi anggota dan tugas pokok serta fungsi kepolisian, terutama jabatan yang terkait keamanan atau pengamanan.

Menurut Rini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Polri guna membahas penataan ulang posisi polisi dan mempersiapkan masa transisi. Kementerian sudah memiliki data lengkap jabatan-jabatan yang kini ditempati anggota Polri.

Terkait penataan ini, Rini menegaskan, pemerintah akan mengikuti aturan yang ditetapkan MK. Menurut dia, pengunduran diri sangat mungkin dilakukan apabila sesuai dengan putusan MK.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setiap polisi yang mengemban tugas di luar Polri tak lagi memegang jabatan di internal Polri untuk menghindari praktik rangkap jabatan. Dengan begitu, pendapatan yang diterima pun tidak terjadi duplikasi. (DWT/NAD/DNA/DEA)